SALINAN

BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 24 TAHUN 2022

TENTANG

SATU DATA KABUPATEN MOROWALI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan, perlu didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan;

b. bahwa untuk memperoleh Data akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dapat dibagipakaikan, diperlukan perbaikan tata kelola Data yang dihasilkan Pemerintah Daerah melalui penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Morowali Utara;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Satu Data Kabupaten Morowali Utara;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SATU DATA KABUPATEN MOROWALI UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Satu Data Kabupaten Morowali Utara adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah Daerah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
2. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara dan/atau bunyi yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi atau situasi.
3. Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk digunakan bersama.
4. Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia.

5. Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis.
6. Data Geospasial adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
7. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.
8. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
9. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
10. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
11. Statistik sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan.
12. Portal Satu Data Kabupaten Morowali Utara adalah media bagi-pakai Data yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
13. Pembina Data adalah instansi vertikal tingkat Kabupaten yang melaksanakan tugas pemerintahan di Bidang Statistik di Kabupaten Morowali Utara.
14. Walidata adalah unit dinas pada Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Morowali Utara yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan data.
15. Walidata Pendukung adalah Perangkat Daerah lingkup pemerintah Kabupaten Morowali Utara yang membantu tugas Walidata.
16. Produsen Data adalah Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal tingkat Kabupaten yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Forum Satu Data Kabupaten Morowali Utara adalah wadah komunikasi dan koordinasi Perangkat Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data di Kabupaten Morowali Utara.
18. Pengguna Data adalah Instansi Pusat, Instansi Daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data.
19. Instansi Vertikal adalah Perangkat Kementerian dan/atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang mengurus urusan pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka dekosentrasi.

20. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah Lembaga Pemerintah yang bertugas di bidang kegiatan statistik, yang secara struktural bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki kantor perwakilan di setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota, sebagai Instansi Vertikal di Daerah.
21. Daerah adalah Kabupaten Morowali Utara.
22. Bupati adalah Bupati Morowali Utara.
23. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
24. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Morowali Utara.
25. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
26. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat DPUPR adalah pengelola simpul jaringan Kabupaten dalam jaringan informasi geospasial.
27. Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah yang selanjutnya disingkat DISKOMINFO adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Morowali Utara.
28. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPELITBANGDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Pasal 2

(1) Pengaturan Satu Data di Daerah dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola Data yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.
(2) Pengaturan Satu Data di Daerah bertujuan untuk :
 a. memberikan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
 b. mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Perangkat Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;

c. mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada Data; dan
d. mendukung sistem statistik nasional sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB II

PRINSIP SATU DATA DI DAERAH

Pasal 3

Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus berdasarkan prinsip sebagai berikut :

a. memenuhi Standar data;
b. memiliki Metadata;
c. memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan
d. menggunakan Kode Referensi dan/atau Data induk.

Pasal 4

(1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data.
(2) Standar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 a. konsep;
 b. definisi;
 c. klasifikasi;
 d. ukuran; dan
 e. satuan;
(3) Konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan ide yang mendasari Data dan tujuan Data tersebut diproduksi.
(4) Definisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan penjelasan tentang Data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan Data tertentu dengan Data yang lain.
(5) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan penggolongan Data secara sistematis kedalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina Data atau dibakukan secara luas.
(6) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan.
(7) Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan besaran tertentu dalam Data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebuah keseluruhan.

Pasal 5

Standar Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat disesuaikan standarnya berdasarkan karakteristik atau ciri khusus Data yang distandarkan tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus dilengkapi dengan Metadata.
(2) Informasi dalam Metadata harus mengikuti struktur yang baku dan format yang baku.
(3) Struktur yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada bagian informasi tentang Data yang harus dicakup dalam Metadata.
(4) Format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada spesifikasi atau standar teknis dari Metadata.

Pasal 7

Struktur yang baku dan format yang baku untuk Data yang berlaku lintas Perangkat Daerah ditetapkan oleh Pembina Data Tingkat Pusat.

Pasal 8

(1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenui kaidah Interoperabilitas Data.
(2) Untuk memenuhi kaidah Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Data harus :
 a. konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan; dan
 b. disimpan dalam bentuk format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.

Pasal 9

Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk yang telah dibahas dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat.

BAB III

PENYELENGGARAAN SATU DATA DI DAERAH

Bagian Kesatu

Penyelenggara

Pasal 10

Penyelenggara Satu Data di Daerah dilaksanakan oleh :

a. Pembina Data;
b. Walidata;
c. Walidata pendukung; dan
d. Produsen Data.

Pasal 11

(1) Pembina Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a terdiri dari :
 a. BPS daerah sebagai Pembina Data Statistik di Daerah; dan
 b. DPUPR sebagai Pembina Data Geospasial di Daerah.
(2) Pembina Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data; dan
 b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data di Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

(1) Walidata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b yakni DISKOMINFO.
(2) Wali Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
 a. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 b. menyebarluaskan Data dan Metadata di Portal Satu Data Indonesia; dan
 c. membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data.
(3) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Walidata Pendukung.
(4) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yakni Kepala Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah.
(5) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mempunyai tugas :

a. memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh Produsen Data di lingkungan perangkat daerahnya sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
b. membantu Walidata dalam menyebarluaskan Data dan Metadata di Portal Satu Data Indonesia.

(6) Dalam melaksanakan tugas, Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat membentuk Tim Pengelolaan Data Statistik Sektoral Daerah dan Tim Pengelolaan Data Geospasial Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

(1) Produsen Data bertanggungjawab atas kelengkapan, akurasi dan validasi Data yang dihasilkan.
(2) Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
a. memberikan masukan kepada Pembina Data mengenai standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
b. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
c. menyampaikan Data beserta Metadata kepada Walidata.

Bagian Kedua
Forum Satu Data di Daerah
Pasal 14

(1) Pembina data, Walidata, dan Walidata pendukung berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data di Daerah.
(2) Forum Satu Data di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
a. Pembina data;
b. Walidata; dan
c. Walidata pendukung;
(3) Forum Satu Data di Daerah dalam pelaksanaan tugasnya dapat menyertakan Produsen Data dan/atau pihak lain yang terkait.
(4) Forum Satu Data di Daerah dikoordinasikan oleh koordinator Forum Satu Data di Daerah yaitu Kepala BAPPELITBANGDA.
(5) Dalam rangka pengambilan kesepakatan pada saat rapat koordinasi, koordinator Forum Satu Data di Daerah dapat meminta arahan Bupati.
(6) Pembentukan Forum Satu Data di Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

(1) Forum Satu Data di Daerah dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu Data di Daerah;
(2) Sekretariat Satu Data di Daerah mempunyai tugas :
 a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data di Daerah;
 b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data di Daerah;
(3) Sekretariat Satu Data tingkat daerah bersifat *ex-officio*, yang secara fungsional dilaksanakan oleh salah satu unit kerja BAPPELITBANGDA.

Bagian Ketiga
Tahapan Penyelenggaraan Satu Data di Daerah
Pasal 16

(1) Tahapan penyelenggaraan Satu Data di Daerah terdiri atas :
 a. perencanaan Data;
 b. pengumpulan Data;
 c. pemeriksaan Data; dan
 d. penyebarluasan Data.
(2) Tahapan perencanaan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Forum Satu Data di Daerah.
(3) Tahapan pengumpulan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Produsen Data.
(4) Tahapan pemeriksaan Data dan penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dilaksanakan oleh Walidata.
(5) Walidata, Produsen Data, dan Forum Satu Data di Daerah dalam melaksanakan tugasnya dapat menyusun Standar Operasional Prosedur.
(6) Tahapan Penyelenggaraan Satu Data di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 17

(1) Perangkat Daerah melaksanakan perencanaan Data berupa penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan ditahun selanjutnya.
(2) Dalam menyusun Daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah mengacu pada daftar Data yang telah ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

(1) Penentuan Daftar Data yang akan dikumpulkan ditahun selanjutnya dilakukan dengan menghindari duplikasi.
(2) Penentuan Daftar Data yang akan dikumpulkan ditahun selanjutnya dilakukan berdasarkan :
 a. arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik;
 b. kesepakatan Forum Satu Data di Daerah; dan /atau
 c. rekomendasi Pembina Data.
(3) Daftar Data yang akan dikumpulkan memuat;
 a. produsen data untuk masing-masing data; dan
 b. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran data.
(4) Daftar Data yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran bagi instansi Daerah.

Pasal 19

(1) Rencana program dan kegiatan terkait Satu Data di Daerah dituangkan dalam Rencana Aksi Satu Data Indonesia.
(2) Rencana Aksi Satu Data Indonesia dapat mencakup :
 a. pengembangan sumber daya manusia yang kompeten;
 b. kegiatan terkait pengumpulan data;
 c. kegiatan terkait pemeriksaan data;
 d. kegiatan terkait penyebarluasan data; dan/atau
 e. kegiatan lain yang mendukung tercapainya data yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.

Pasal 20

(1) Penyelenggaraan Satu Data di Daerah melaksanakan rencana aksi Satu Data Indonesia.
(2) Koordinator forum Satu Data di Daerah memantau pencapaian rencana aksi Satu Data Indonesia dan melaporkan kepada Bupati secara berkala.

Pasal 21

Pencapaian rencana aksi Satu Data di Daerah dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan pemberian insentif dan disinsentif kepada Perangkat Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

(1) Produsen Data melakukan pengumpulan data sesuai dengan :
 a. Standar Data;
 b. daftar Data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Indonesia; dan
 c. jadwal pemutakhiran Data atau rilis Data.
(2) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data disertai dengan Metadata.
(3) Pengumpulan data oleh Produsen Data dilakukan oleh admin pengelola Data statistik sektoral di masing-masing Perangkat Daerah.

Pasal 23

(1) Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data disampaikan kepada Walidata.
(2) Penyampaian data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertakan :
 a. Data yang telah dikumpulkan;
 b. Standar Data yang berlaku untuk Data tersebut; dan
 c. Metadata yang melekat pada Data tersebut.

Pasal 24

(1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata.
(2) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Walidata mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data.
(3) Produsen Data memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 25

(1) Data Prioritas yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata.
(2) Hasil pemeriksaan Data prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperiksa kembali oleh Pembina Data.

(3) Dalam hal Data Prioritas yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data, Pembina Data mengembalikan Data tersebut kepada Walidata.
(4) Walidata menyampaikan hasil pemeriksaan Pembina Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Produsen Data.
(5) Produsen Data memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 26

(1) Penyebarluasan Data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian dan pertukaran Data.
(2) Penyebarluasan Data dilakukan oleh Walidata.
(3) Penyebarluasan Data dilakukan melalui Portal Satu Data Indonesia dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
(4) Portal Satu Data di Daerah menyediakan akses :
a. Kode Referensi;
b. Data Induk;
c. Data;
d. Metadata;
e. Data Prioritas; dan
f. Jadwal rilis dan/atau Pemutakhiran Data.
(5) Portal Satu Data di Daerah dikelola oleh DISKOMINFO.

Bagian Keempat
Pembatasan Akses Data
Pasal 27

(1) Produsen Data dan Walidata dapat mengajukan permohonan pembatasan akses Data yang dihasilkan oleh penyelenggaraan Satu Data di daerah kepada Forum Satu Data di Daerah.
(2) Permohonan pembatasan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dibahas dalam Forum Satu Data di Daerah.
(3) Kewenangan pembatasan akses Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh :
a. Walidata untuk pengguna Data pada Perangkat Daerah; dan

b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atau pejabat yang bertanggung jawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi kepada publik untuk pengguna Data diluar Perangkat Daerah.

(4) Penyelenggara Satu Data di Daerah dilarang menyebarluaskan Data yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Akses Data Pada Portal Satu Data di Daerah

Pasal 28

Data yang disebarluaskan oleh Walidata harus dapat diakses melalui Portal Satu Data Indonesia.

Pasal 29

(1) Instansi Pusat dan Perangkat Daerah dalam mengakses Data di Portal Satu Data di Daerah tidak dipungut biaya.

(2) Instansi Pusat dan Perangkat Daerah dalam mengakses Data di Portal Satu Data di Daerah tidak memerlukan dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, surat pernyataan dan/atau dokumen yang mengikat lainnya.

(3) Akses Data bagi pengguna Data selain Instansi Pusat dan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 30

Pendanaan Penyelenggaraan Satu Data di Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 8 November 2022

BUPATI MOROWALI UTARA,

T T D

DELIS JULKARSON HEHI

Diundangkan di Kolonodale
pada tanggal 8 November 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

T T D

MUSDA GUNTUR

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2022 NOMOR 24.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Bagian Hukum,

BETSI A POMBALAWO, SH
NIP. 19780121 200604 2 027